



Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata

Jihan Rizki Putri Permono^{1*}, Merry Tjoanda², Pieter Radjawane³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : jihanpujimu@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Strength; E-mail; Evidence

Kata Kunci:

Kekuatan; E-mail; Alat Bukti

Abstract

Introduction: The development of information technology right now introduced to the public by the existence of electronic evidence.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to discuss the strength of e-mail evidence in civil case trials in strengthening an argument in court

Methods of the Research: This research is a normative juridical research. This type of research is descriptive analysis. Focusing on an inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in cases in concreto, legal systematics, legal synchronization levels, legal comparisons and legal history.

Results of the Research: Electronic evidence can have legal force if the information obtained guarantees its integrity, can be accounted for, and can be displayed so as to explain a situation. The regulation of electronic information and electronic documents is contained in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) where this law is expressly declared valid as evidence in court, especially in civil courts and regulation no. 82 of 2012 concerning the implementation of electronic systems and transactions and reinforced by Article 5 paragraph 1 of the Electronic Information and Technology Law (UU ITE) that electronic information and/or electronic documents and/or their printed results are legal evidence.

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi saat ini masyarakat dikenalkan dengan adanya bukti elektronik.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang Kekuatan alat bukti E-mail dalam persidangan perkara perdata dalam menguatkan suatu argumen dalam persidangan

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deksriptif analisis. Berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Hasil Penelitian: Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi yang didapatkan menjamin keutuhannya, dapat di pertanggung jawabkan, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pengaturan informasi elektronik dan dokumen elektronik terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana undang-undang ini, secara tegas dinyatakan sah sebagai alat bukti di pengadilan khususnya pada peradilan perdata serta peraturan No. 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan diperkuat dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) bahwa informasi elektronik dan/atau

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan fasilitas dan kemudahan di segala bidang kehidupan manusia, termasuk dalam hal kontak satu pihak dengan pihak yang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut maka munculnya fasilitas yang dimana mendukung aktivitas manusia melalui media internet, salah satu contoh dalam hal penggunaan surat dokumen elektronik. *E-mail* awalnya diartikan sebagai surat berbentuk *file text* yang dikirimkan melalui internet. Surat elektronik adalah salah satu bentuk teknologi informasi yang populer didunia karena tingkat kemudahan dan proses yang cepat meskipun dengan jarak jauh dibandingkan dengan surat pada umumnya. Akibatnya, orang lebih suka menggunakan surat elektronik, yang lebih efisien dan juga dapat menghemat waktu.

Perkembangan jagat maya saat ini cukup besar memberikan kemudahan, seperti melakukan suatu transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta mempunyai fungsi lain baik yang bersifat ekonomi maupun sosial¹. Dengan adanya kemajuan elektronik yang sungguh cepat ini membuat alat bukti tulisan/surat yang semakin meningkat, dengan adanya penggunaan surat elektronik, tetapi dengan perkembangan tersebut dapat menciptakan berbagai permasalahan yang sangat cukup serius bagi penggunaannya dengan berbagai masalah yang tidak di duga sebelumnya, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali sengketa yang muncul.

Saat ini, pengguna internet sering menghadapi berbagai masalah terkait gagalnya transaksi melalui internet, karena aturan main didunia maya yang masih belum jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran antar pengguna internet pun bermunculan.² Misalnya, sengketa nama domain dengan merek terkenal mengakibatkan fitnah elektronik (*e-defamation*), pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang meliputi: hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, paten, dan penyalahgunaan informasi, yang masih menjadi masalah saat ini.³

Dewasa ini perkembangan informasi teknologi telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan yang baru, yang dimana hubungan antara manusia pada tataran global saat ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara. Seiring kemajuan peradapan manusia penggunaan internet semakin berkembang, saat ini internet telah menjadi salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas manusia. Jika kita menelaah lebih dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) Pasal 5 dan Pasal 6 selanjutnya dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang isinya menyatakan: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak,

¹ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Vol. XVII No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

² Iman Sjahputra. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta. 2002 Hlm 5

³ Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>

atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Selanjutnya yang menentukan maksud pasal tersebut bahwa: Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya⁴. Pembuktian dalam hukum acara yang terdapat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 164HIR/284RBg dan Pasal 1866 juga mengatur tentang alat bukti yang meliputi bukti tertulis, keterangan saksi sangkaan, pengakuan dan sumpah.

Perkembangan teknologi informasi saat ini masyarakat dikenalkan dengan adanya bukti elektronik, kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, secara yuridis tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum⁵. Dalam UU ITE mengatur bahwa dokumen elektronik merupakan bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.

Memasuki perkembangan elektronik saat ini kemudahan penggunaan (*easy of use*), orang mulai berpikir untuk menggunakan layanan *E-mail* sebagai kegiatan *spamming*. *Spamming* adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. *Spam E-mail* biasanya didefinisikan sebagai hal-hal yang berisi yang kita tidak inginkan dan terkadang biasanya dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

Perkembangan internet sekarang menimbulkan aneka permasalahan yang cukup serius bagi penggunanya. Hal tersebut tidak lain karena pesatnya akselerasi teknologi informatika. Sistem elektronik ini banyak menimbulkan permasalahan jika dikaitkan dengan pembuktian dalam hal bukti suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bukti-bukti ini biasanya dikeluarkan atau dikirimkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan menggunakan *E-mail*.

Contoh permasalahan yang dimaksud dalam kasus Prita Mulyasari dengan Rumah sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui email yang pada saat Prita ingin mengadu karena kondisi kesehatan tubuhnya pada saat memasuki UGD, Prita tidak menerima penanganan ataupun informasi tentang kondisi kesehatan oleh dr. Hengky Gosal selama perawatan. Namun, tanggapan dr. Grace terhadap keluhan Prita dirasa tidak profesional, sehingga ketika Prita dirawat di RSI Bintaro Tangerang, dia membuat dan mengirim E-mail ke beberapa orang dengan judul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" melalui alamat E-mail "pritamulyasari@yahoo.com" yang mana isi dari E-mail tersebut yaitu, "Saya informasikan

⁴ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012, h. 64.

⁵ Moh. Nafri, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019).

juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tetapi lebih berhati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.”

Secara teknis, apabila ditemukan suatu standar keamanan untuk menjamin keaslian suatu dokumen, maka transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus dinyatakan valid dan memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Ini penting ketika mempertimbangkan pertanyaan tentang siapa yang mengirimkan *E-mail*. Dengan mengetahui siapa yang mengirimkan *E-mail* dapat menjadi bukti utama, dalam kaitannya dengan nilai pembuktian saat ini muncul dan marak terjadinya kesalahan dengan memakai surat elektronik (*E-mail*) yang dalam penggunaannya dilakukan melalui media teknologi personal komputer, yang merupakan salah satu media paling populer saat ini menurut kemajuan teknologi saat ini, ditunjukkan oleh fakta bahwa saat ini diperkirakan ada 81,8 juta pengguna surat elektronik sehingga di Indonesia memasuki urutan ke 10 dalam penggunaan surat elektronik. Penggunaannya pun bervariasi mulai dari anak sekolah, mahasiswa, profesor, asisten rumah tangga, pengusaha, menteri, sampai presiden pun memakainya.

Pelaku pemanfaatan jaringan internet sebagai media untuk mempermudah pengiriman berkas atau dokumen penting yang bisa disimpan dalam satu *file*, tanpa harus menghabiskan waktu yang lama untuk menerima atau mengirimkan berkas/dokumen kepada orang lain. Pada huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang isinya menyatakan: “bahwa Kemajuan teknologi memungkinkan catatan dan dokumen dibuat diatas kertas dialihkan ke media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.”

Informasi elektronik dan dokumen elektronik (E-mail) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara, terutama acara perdata, adalah dokumen elektronik yang paling menarik di antara dua bukti. Hal ini disebabkan oleh dokumen elektronik yang *paperless* (tanpa menggunakan kertas), yang awalnya *paperbased* (menggunakan kertas), di mana sebelum pesatnya perkembangan teknologi saat ini, dokumen dibuat menggunakan kertas, sehingga jika terjadi permasalahan, diklasifikasikan sebagai bukti tertulis atau surat. Namun, dalam kasus perdata, bukti utama adalah bukti surat atau bukti tulisan⁶. Alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses persidangan dalam perkara perdata. Di pengadilan, bukti ini menjadi media di mana argumen dapat diperkuat. Akibatnya, jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan kasus di pengadilan, bukti tidak boleh ditinggalkan. Dalam kehidupan sehari-hari penjelasan yang menyatakan surat elektronik menjadi alat bukti yang sah pada Pasal 5 No 11 tahun 2008 tentang UU ITE masih sering menimbulkan banyak interpretasi atau pemahaman yang beragam terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deksriptif analisis. Berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

⁶ Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum tentang masalah kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996, h. 2-3

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pembuktian *E-Mail* Sebagai Alat Bukti

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Meskipun kebenaran dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, itu tidak mutlak atau bersifat *ultimate truth*, melainkan kebenaran relatif atau cukup yang masih menghadapi kesulitan⁷, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan suatu agenda dimana para pihak memberikan kekuatan ke dalam dalil-dalil yang ia telah utarakan⁸. Hukum pembuktian menetapkan siapa yang menanggung beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*). Hal ini disebabkan oleh Undang-undang yang memaksakan beban pembuktian, yang akan menentukan secara langsung akhir dari proses hukum di pengadilan. Dalam kasus perdata, misalnya, di mana kedua belah pihak tidak dapat membuktikan kasus mereka.

Sebagaimana dalam Pasal 1866 KUHPerdata Alat bukti yang berupa informasi atau dokumen elektronik dapat dianggap persangkaan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Oleh karena itu alat bukti persangkaan dianggap sah apabila diperoleh dari pengetahuan hakim. Apabila informasi dianggap sebagai alat bukti surat seperti diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata secara langsung maupun melalui penafsiran hukum perluasan maka informasi atau dokumen elektronik ini merupakan alat bukti persangkaan, sehingga terlihat jelas keabsahannya dari alat bukti elektronik tersebut dan dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian.

Pembuktian sebuah perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik, sehingga proses pembuktian yang dilakukan pada perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian pada perkara perdata konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal yang terpenting dalam tahap pemeriksaan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim dan membenarkan dalil-dalil yang dibuat dan telah diajukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, dalam hal hukum acara perdata kebenaran yang dicari ialah kebenaran formil yang harus didukung dengan alat bukti yang sah. Di luar Undang-Undang lain terdapat alat bukti yang dipergunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg, dan keterangan ahli/saksi (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/ 181 RBg.

Beban pembuktian secara langsung terkait dengan beban masalah pembagian bukti. Masalah mana yang menjadi tanggung jawab penggugat, dan mana yang menjadi tanggung jawab tergugat. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang menjadi korban *bullying*⁹.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 496.

⁸ Tamher, Gunawan, Ronald Saija, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (2022): 1103-1119.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 518

Mukti Arto memberikan tiga teori pembuktian yaitu¹⁰ :

- 1) Teori pembuktian bebas, teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.
- 2) Teori pembuktian negatif, menyatakan bahwa hukum terikat oleh ketentuan negatif yang membatasi kemampuan hakim untuk melakukan apa pun selain apa yang diizinkan oleh hukum.
- 3) Teori pembuktian positif, mengharuskan semua tindakan dalam bukti, kecuali yang dilarang oleh hukum, untuk diambil.

Bukti itu, menurut Sudikno Mertokusumo, memiliki implikasi logis, konvensional, dan hukum. Dalam arti logis, kepastian mutlak diberikan, sedangkan kepastian konvensional diberikan tetapi tidak kepastian mutlak. Dalam arti hukum, bukti memberikan kebenaran yang hanya berlaku untuk pihak yang berperkara¹¹.

Dalam proses hukum, pembuktian menjadi pertimbangan penting. Selama tahap pembuktian ini, para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran fakta atau peristiwa hukum yang dipermasalahkan. Pihak-pihak yang dapat memberikan/menunjukkan bukti yang sah seperti yang ditunjukkan di atas akan menang, dan sebaliknya. Hakim atas memeriksa dan memutuskan kasus berdasarkan keyakinan hakim, dengan mempertimbangkan bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Tidak semua alat bukti diterima oleh hakim, kecuali bukti diterima di pengadilan¹².

Pengakuan yang dibuat di depan hakim memberikan bukti sempurna dari siapa saja yang melakukannya, menyiratkan bahwa hakim harus mempertimbangkan dan mengabdikan semua klaim atau tuntutan hukum berdasarkan argumen ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bukti perdata, menyatakan bahwa akta otentik adalah perbuatan yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat publik yang diberi wewenang oleh hukum. Kekuatan pembuktian melekat pada akta asli yang berfungsi sebagai bukti yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Meskipun akta otentik sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, kekuatan pembuktian yang melekat padanya memungkinkannya untuk lumpuh di hadapan bukti lawan.

Menurut Yahya Harahap, bukti datang dalam berbagai bentuk dan jenis untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang masalah yang sedang diadili di pengadilan. Di mana bukti-bukti tersebut dihadirkan oleh para pihak untuk mendukung dalil gugatan dan dalil bantahan¹³.

Sistem hukum pembuktian yang dianut sampai saat ini ialah:

- 1) Sistem tertutup dan terbatas

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 136

¹¹ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 2010, h. 134-136

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op-Cit* h. 136

¹³ Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, h. 554

Dalam menyelesaikan kasus ini, para pihak tidak bebas untuk menyerahkan segala jenis bukti. Hukum telah menentukan secara numerik apa yang sah dan berharga sebagai bukti.

2) Perkembangan ke arah alat bukti terbuka

Kebalikannya dari sistem tertutup dan terbatas. Alat bukti yang diperoleh dari mana saja asal bisa diterima kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut Yahya Harahap pada pasal 1866 KUHPerdara, kedudukan urutan pertama alat bukti yaitu alat bukti tulisan (*schrifttelijke bewijs, written evidence*). Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa yang sekarang semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang dimana sengaja dibuat untuk itu.

Selanjutnya menurut Yahya Harahap fungsi tulisan atau akta dari segi hukum pembuktian, yakni:

- 1) Berfungsi sebagai formalitas kausa
- 2) Berfungsi sebagai alat bukti
- 3) Fungsi *robationis causa*.

Jika tindakan atau tindakan hukum tidak sesuai dengan surat atau akta, tindakan tersebut tidak berlaku di bawah hukum karena tidak memenuhi formalitas kausa. Akibatnya, jika undang-undang yang relevan untuk kasus ini tidak ada atau tidak jelas, hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk mencoba dan memutuskan kasus tersebut. Dalam hal ini, hakim harus melakukan penelitian hukum, dan salah satu sumber penelitian hukum hakim adalah pendapat seorang ahli hukum atau ahli doktrinal terkemuka¹⁴.

Hakim memutuskan suatu perkara didasari suatu perkara didasari oleh alat bukti yang ditentukan oleh hukum acara perdata. Makanya alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 164 HIR/ 284 RBg, dalam persidangan perkara perdata yang dilakukan secara elektronik, khususnya terhadap pembuktian, berdasarkan PERMA No.1 tahun 2019 pada dasarnya dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen atau alat bukti yang berupa surat melalui aplikasi *E-court*. Namun sejalan dengan hal tersebut banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Kendala yang dihadapi oleh pengguna *E-court*, khususnya advokat yang ingin mengunggah dokumen secara elektronik sebagai bukti selama proses persidangan, diantaranya:

- 1) Aplikasi *E-court* yang mengalami gangguan, sehingga kesulitan untuk mengunggah dokumen alat bukti surat
- 2) Pada saat mengunggah dokumen, dengan tampilan di sistem sudah ter-upload, namun ternyata belum ter-upload

¹⁴ Hazar Kusmayanti, Yola Maulin, Eidy Sandra, "Breach of Notarial Deed for Peace under Indonesian Civil Law Perspective", *Media Hukum* 26, no. 1, (2019).

- 3) Dalam dokumen-dokumen alat bukti surat, terdapat tulisan atau tanda tangan yang tidak terlihat jelas.

Akibatnya, keabsahan dokumen sebagai bukti surat itu dipertanyakan. Hasilnya, bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut proses dalam persidangan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti maka harus memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti
- 2) *Reability*, yaitu alat bukti yang dapat dipercaya keabsahannya
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk suatu fakta
- 4) *Relevance*, yaitu alat bukti yang memang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

3.2 Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Sistem hukum Indonesia, dalam bukti elektronik diklasifikasikan menjadi dua jenis: informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hasil cetakan termasuk dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik, serta informasi yang disimpan di media yang dimaksudkan untuk itu.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016,jo perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia dibagi menjadi dua jenis: informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik ini mencakup informasi yang tidak hanya disimpan di media yang dimaksudkan untuk itu, tetapi juga transkrip atau cetakan.

Mengenai bukti elektronik, di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dikenal dengan *online trading* yang dimana bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, karena tujuan utama pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran, yang harus dibuktikan adalah bagaimana peristiwa atau peristiwa yang disajikan oleh para pihak masih belum jelas atau diperdebatkan di pengadilan. Syarat formiil yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikanya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Kedudukan dokumen elektronik (*E-mail*) sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284RBg/164HIR maupun pasal

1866 KUHPerdata. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah¹⁵.

Mengingat sifat dokumen elektronik yang dapat ditransfer ke dalam beberapa bentuk cetakan sehingga sama dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, kekuatan bukti dokumen elektronik yang diakui secara tegas, dan sepadan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sangat mungkin¹⁶.

Sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan umum undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah menurut hukum. Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 4 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah bukti yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam kasus cacat formiil dalam akta otentik, kekuatan yang melekat hanya memiliki kekuatan bukti sebagai perbuatan di bawah tangan. Meskipun akta otentik sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, kekuatan pembuktian yang melekat padanya memungkinkannya untuk dilumpuhkan oleh bukti lawan.

Selain itu juga tugas dan peran hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam¹⁷. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam undang-undang No. 11 tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain.

Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan sendiri. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*. Sifat yang ingin dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut.

¹⁵ Hwian Christianto, Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkaraperdata> diakses tanggal 15 Maret 2022

¹⁶ Wahyudi, J. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118-126.

¹⁷ Djanggih, H., & Hipan, N. Pertimbangan Hakim dalam Perkara pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1, (2018): 93-102.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku¹⁸ :

- a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Keberadaan informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik bersifat netral, yang artinya sepanjang sistem tersebut beroperasi tanpa gangguan maka, *input* dan *output* yang dihasilkan muncul sebagaimana mestinya. Menurut Edmon Makarim, jika ada informasi elektronik atau dokumen yang dibuat oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin oleh pihak berwenang dan terus berlanjut sebagaimana mestinya selama para pihak tidak membuktikan sebaliknya itu harus diterima sebagai akta otentik, bukan perbuatan curang. Hal ini karena keberadaan informasi atau dokumen tersebut seharusnya tidak dapat disangkal dan memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pada prinsipnya sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)¹⁹. Keabsahan suatu dokumen elektronik tersebut didalamnya juga memuat sebuah tanda tangan dalam bentuk elektronik, hal ini disesuaikan dengan pengaturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akte, yang juga diatur dalam pasal 1867 BW jo. Pasal 1874 BW. Selanjutnya pada tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yaitu:

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada para penanda tangan
- 2) Data pada pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui
- 4) Segala perubahan terhadap informasi yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik terkaitnya.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan elektronik dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan manual. Redaksi rumusan pasal 11 diatas, pada huruf (a) yang menyatakan data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya dengan penandatanganan. Keabsahan dari suatu legalisasi dokumen tidak lepas dari kewenangan pejabat yang berhak untuk melakukan tindak hukum berupa

¹⁸ Letsoin, Fransiscus Xaverius Vincent Roger. "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *SASI* 16, no. 3 (2010): 52-60.

¹⁹ M. Yahya Harhap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 583.

legalisasi suatu dokumen publik, maka secara formil suatu dokumen tidak boleh dilakukan oleh pejabat atau orang yang tidak mempunyai wewenang karena legalisasi dokumen tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Beberapa cara yang dapat dilakukan agar dapat menguatkan pembuktian alat bukti elektronik adalah:

- 1) Dapat menampilkan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara utuh dengan perundang-undangan, yang dimana bukti elektronik yang dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa haruslah sesuai dengan perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan Pasal 5 ayat 3 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimana dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Dapat memastikan keaslian bukti elektronik, menampilkan dan memastikan integritasnya, dan memperhitungkannya untuk menjelaskan situasi.
- 3) Dilengkapi dengan petunjuk umum, dimana dokumen elektronik dilengkapi dengan penjelasan seperti bahasa, dan simbol-simbol yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga kasus dapat dengan mudah diselesaikan.
- 4) Memiliki mekanisme berkelanjutan, dengan mekanisme ini akan lebih mudah untuk proses pembuktiannya. Mekanisme berkelanjutan ini berguna untuk menjaga kebaruan dari sistem-sistem yang semakin berkembang, untuk kejelasan dari sistem pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Foto dan hasil rekaman, hasil cetakan mesin *Faximili*, *Microfilm*, *E-mail*/Surat Elektronik, Video telekonferensi, dan Tanda Tangan Elektronik adalah contoh bukti elektronik, menurut Hj. Efa Laela Fakhriah, dalam hal dokumen elektronik telah diberikan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak perkara, maka apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut. Maka ketentuan pasal 137 HIR bahwa "pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana yang diserahkan kepada hakim biar keperluan itu", dalam menjaga asas keterbukaan pembuktian persidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan dokumen elektronik dan ini pun tidak diatur. Jadi, jika pendapat pertama benar, dokumen elektronik dapat disamakan dengan bukti akta di bawah tangan, di mana akta di bawah tangan diakui oleh para pihak dan memiliki kekuatan bukti formil dan materiil. Adapun yang dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu apa yang tertuang pada akta memang diucapkan oleh para pihak, Materiil, yaitu apa yang diucapkan kepada para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian, sejauh bukti dapat diperoleh atau dibuktikan dalam persidangan, bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan. Jenis bukti instruksi dan surat termasuk alat bukti dokumen elektronik. Pada dasarnya, informasi dan dokumen elektronik harus dijamin dalam hal keaslian, integritas, dan ketersediaan. Dalam hal forensik digital diperlukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan materiil yang bersangkutan. Dengan demikian, *Email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

4. Kesimpulan

Penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara di pengadilan tidak bisa dikatakan tuntas jika dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) Pasal 5 Ayat 1. Syarat sah utama dokumen elektronik dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dan harus mencantumkan tanda tangan dokumen elektronik/*electronic mail*. Selanjutnya cara melakukan pembuktian dengan memakai alat bukti dalam perkara perdata dengan cara membawakan dokumen informasi elektronik pada sidang pengadilan agar dokumen tersebut bisa dikatakan sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat) mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa dokumen elektronik disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Apabila dikaitkan dengan pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan email bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan memiliki kekuatan yang sama pula dalam akta autentik. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut, Kedudukan dokumen elektronik (*E-mail*) sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284RBg/164HIR maupun pasal 1866 KUHPerdata dan juga merupakan perluasan dari pada alat bukti itu sendiri.

Daftar Referensi

- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Djanggih, H., & Hipan, N. Pertimbangan Hakim dalam Perkara pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93-102.
- Fransiscus Xaverius Vincent Roger Letsoin. "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *SASI* 16, no. 3 (2010): 52-60.
- Gunawan Tamher, Ronald Saija, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (2022): 1103-1119.
- Hazar Kusmayanti, Yola Maulin, Eidy Sandra, "Breach of Notarial Deed for Peace under Indonesian Civil Law Perspective", *Media Hukum* 26, no. 1 (2019).
- Hwian Christianto, Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkaraperdata>.
- Iman Sjahputra. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: 2002.

- Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Vol. XVII No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum tentang masalah kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Mertokusumo Sudikno , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- Moh. Nafri, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019).
- Wahyudi, J. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. Perspektif*, 2012.